Dinamika Publik: Jurnal Manajemen dan Administrasi Bisnis
Volume. 4, Nomor. 3 Agustus 2026
e-ISSN : 2987-923X; p-ISSN : 2987-7989, Hal 01-15
DOI: https://doi.org/10.59061/dinamikapublik.v4i3.1454
Tersedia: https://e-journal.poltek-kampar.ac.id/index.php/DINAMIKAPUBLIK

Retorika Politik Lingkungan dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Kota Medan: Analisis Kritis terhadap Narasi Pemerintah dan Realitas Ekologis

Yosia R.E Sianturi[1*], Christina Natalia.T[2], Ezra Dwi A. Saragih[3], Tri Wahyuni br Tambunan[4], Zahirah Nazwa[5], M. Oky Fardian Gafari[6]
[1-6]Universitas Negeri Medan, Indonesia
E-mail: yosiarolaseuklesiasianturi@gmail.com[1], tinasdg412@gmail.com[2], ezradws.srgh1105@gmail.com[3], wahyunitambunan801@gmail.com[4] , zahirahnazwa149@gmail.com[5], oky@unimed.ac.id[6]
**Penulis Korespondensi: yosiarolaseuklesiasianturi@gmail.com*

Abstract. *This study examines the rhetoric of environmental politics in the discourse of Green Open Space (GOS) policy in Medan City using the Critical Discourse Analysis (CDA) approach. Three main aspects are analyzed: the use of euphemisms, the construction of abstract political metaphors, and instructive–solution-oriented language in official documents, speeches by the Mayor of Medan, and the government's social media posts. This research employs a descriptive qualitative method with primary data consisting of transcripts of the Mayor of Medan's speeches, Instagram content from the Medan City Housing and Spatial Planning Agency, and YouTube interview videos featuring the regional head, while secondary data consist of Green Open Space policy documents. The findings reveal that the Green Open Space discourse in Medan City is constructed through normative, symbolic, and technocratic communication strategies, in which language is used to soften the gap between policy targets and ecological realities (*policy–reality gap*). Euphemisms function to mitigate the limitations of policy implementation, political metaphors construct an idealized imagination of a green city, and instructive–solution-oriented language directs public participation while reinforcing policy legitimacy. These findings indicate the presence of linguistic greenwashing practices in the environmental policy communication of the Medan City Government.*

Keywords: *Critical Discourse Analysis; Environmental Political Rhetoric; Euphemism; Green Open Space; Linguistic Greenwashing.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji retorika politik lingkungan dalam wacana kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). Tiga aspek utama dianalisis, yaitu penggunaan eufemisme, konstruksi metafora politik yang abstrak, dan bahasa instruktif-solutif dalam dokumen resmi, pidato kepala daerah, dan unggahan media sosial pemerintah. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan sumber data primer berupa transkrip pidato Wali Kota Medan, konten Instagram Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Medan, serta video YouTube wawancara kepala daerah; dan sumber data sekunder berupa dokumen kebijakan RTH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana RTH di Kota Medan dibangun melalui strategi komunikasi yang bersifat normatif, simbolik, dan teknokratis, di mana bahasa digunakan untuk memperhalus kesenjangan antara target kebijakan dan realitas ekologis (policy–reality gap). Eufemisme berfungsi melembutkan keterbatasan implementasi, metafora politik membangun imajinasi kota hijau yang ideal, dan bahasa instruktif-solutif mengarahkan partisipasi publik sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan. Temuan ini mengindikasikan adanya praktik greenwashing linguistik dalam komunikasi kebijakan lingkungan pemerintah Kota Medan.

Kata Kunci: Retorika Politik Lingkungan; Ruang Terbuka Hijau; Analisis Wacana Kritis; Greenwashing Linguistik; Eufemisme

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia dalam dua dekade terakhir ditandai oleh ekspansi fisik yang masif seiring dengan intensifikasi urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Konsekuensi paling nyata dari fenomena ini adalah menyusutnya ruang terbuka hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan secara masif menjadi kawasan terbangun. Kondisi demikian mengancam daya dukung ekologis kota, meningkatkan kerentanan terhadap bencana

Naskah Masuk: 06 Mei 2026; Revisi: 25 Mei 2026; Diterima: 22 Juni 2026; Terbit: 30 Juni 2026

hidrologis, serta menurunkan kualitas udara dan kenyamanan lingkungan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan proporsi RTH minimal 30 persen dari luas wilayah kota. Namun, target ini masih jauh dari terpenuhi di banyak kota besar Indonesia, termasuk Kota Medan. Siregar, Sabrina, dan Lubis (2024) mencatat bahwa ketersediaan RTH di Kota Medan belum mampu mengimbangi kebutuhan ekologis masyarakat, dan perkembangan kawasan terbangun terus memberikan tekanan yang signifikan terhadap ruang hijau yang tersisa.

Dalam erangka perencanaan kota kontemporer, RTH tidak lagi dipandang semata sebagai elemen estetika, melainkan sebagai infrastruktur ekologis esensial bagi ketahanan kota dan kesejahteraan masyarakat. Alamsyah dan Wahid (2025) menemukan bahwa implementasi kebijakan RTH di Kota Medan masih menghadapi berbagai kendala dalam pemanfaatan ruang publik, yang menunjukkan adanya jarak nyata antara komitmen normatif pemerintah dan kondisi aktual ekologis. Kurniawan, Abdiyanto, dan Milanie (2024) dalam evaluasinya terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RTH mengidentifikasi hambatan struktural berupa lemahnya pengawasan, minimnya koordinasi antarlembaga, dan inkonsistensi pemanfaatan lahan sesuai zonasi. Lebih lanjut, Fatah et al. (2024) menegaskan bahwa pengembangan RTH membutuhkan tata kelola yang efektif dan responsif, tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik semata. Setyawan (2025) menambahkan bahwa penguatan kerangka hukum merupakan prasyarat mendasar bagi tata kelola RTH perkotaan yang efektif di Indonesia.

Di sisi lain, Hatta, Mubarak, dan Zulkarnain (2025) dalam studi komparatif mereka terhadap hambatan implementasi kebijakan RTH di berbagai kota Indonesia menyimpulkan bahwa persoalan RTH berdimensi multifaktorial, mencakup aspek teknis, administratif, dan komunikasi kebijakan. Sulistyo dan Zaman (2024) mengkaji dimensi politik lingkungan dalam implementasi kebijakan RTH dan menemukan bahwa kepentingan politik sering kali berbenturan dengan kebutuhan ekologis, sehingga narasi pembangunan yang dibangun pemerintah cenderung mengaburkan kegagalan dalam pemenuhan RTH. Temuan ini mengisyaratkan bahwa wacana kebijakan RTH tidak beroperasi di ruang yang netral, melainkan sarat dengan muatan ideologis dan relasi kuasa.

Dimensi yang kerap luput dari perhatian dalam kajian RTH adalah aspek bahasa dan retorika dalam komunikasi kebijakan lingkungan. Bahasa bukan sekadar medium penyampai pesan; ia merupakan instrumen pembentuk persepsi, legitimasi kekuasaan, dan konstruksi realitas sosial. Maha, Widayati, dan Zein (2022) menunjukkan bahwa eufemisme dalam wacana lingkungan Indonesia—khususnya dalam isu perpindahan ibu kota negara—berfungsi

sebagai piranti manipulasi realitas yang bekerja secara sistematis dalam kerangka ekolinguistik kritis. Isti'anah, Suhandano, dan Winarti (2025) lebih lanjut memperlihatkan bahwa metafora perang dan ancaman yang digunakan dalam wacana perubahan iklim di media Indonesia secara aktif mengkonstruksi ideologi ekologis tertentu yang memengaruhi cara publik memahami krisis lingkungan. Dalam perspektif yang lebih luas, Ponton dan Raimo (2024) menegaskan bahwa framing diskursif pejabat publik terhadap isu lingkungan mencerminkan pertarungan ideologis yang kompleks antara kepentingan ekonomi dan komitmen ekologis.

Fenomena penggunaan bahasa lingkungan yang tampak ramah ekologis namun secara substansial menyembunyikan kegagalan kebijakan lazim diidentifikasi sebagai greenwashing linguistik dalam kajian ekolinguistik kritis. Stibbe (2021) dalam edisi terbaru karyanya menegaskan bahwa wacana lingkungan dapat dikategorikan sebagai destruktif, ambivalen, atau konstruktif berdasarkan bagaimana ia membingkai relasi antara manusia dan alam. Wacana pemerintah yang membangun citra komitmen hijau tanpa disertai bukti empiris yang memadai termasuk dalam kategori destruktif karena menghambat tindakan ekologis yang nyata. Didukung oleh kerangka CDA Fairclough (2022) yang menekankan relasi antara teks, praktik wacana, dan kondisi sosiopolitik, serta perspektif kognisi sosial van Dijk (2023) tentang bagaimana wacana institusional mereproduksi ideologi dominan, penelitian ini mengajukan kerangka analisis yang komprehensif untuk membedah narasi kebijakan RTH Kota Medan.

Sebagian besar penelitian mengenai RTH di Kota Medan selama ini lebih menitikberatkan pada aspek spasial, tata ruang, penerapan kebijakan, dan kebutuhan ekologis (Siregar et al., 2024; Alamsyah & Wahid, 2025; Kurniawan et al., 2024; Fatah et al., 2024). Kajian mengenai konstruksi bahasa dan retorika politik lingkungan dalam konteks kebijakan RTH Medan masih sangat terbatas, dan inilah kesenjangan (gap) yang menjadi titik berangkat penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA), penelitian ini mengkaji tiga aspek utama: (1) penggunaan eufemisme yang melembutkan atau menyembunyikan realitas ekologis; (2) konstruksi metafora politik beserta makna dan fungsi ideologisnya; serta (3) bahasa instruktif-solutif yang membentuk persepsi masyarakat dan mengarahkan tindakan terhadap isu lingkungan kota. Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana narasi resmi pemerintah Kota Medan tentang RTH dikonstruksi secara linguistik, serta memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan sosiolinguistik kritis dan analisis wacana lingkungan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Analisis Wacana Kritis: Landasan dan Relevansi

Analisis Wacana Kritis (AWK) atau *Critical Discourse Analysis* (CDA) merupakan pendekatan interdisipliner yang menempatkan bahasa sebagai praktik sosial yang tidak terpisahkan dari relasi kuasa, ideologi, dan struktur sosial. Fairclough (2017) mendefinisikan CDA sebagai analisis kritis atas relasi antara wacana, kekuasaan, dominasi, dan perubahan sosial yang dikaji dari perspektif linguistik sekaligus sosial. Bagi Fairclough, teks tidak pernah bersifat netral; setiap pilihan kata, struktur kalimat, dan framing narasi merupakan ekspresi dari posisi sosial dan kepentingan ideologis tertentu. Kerangka ini memungkinkan peneliti untuk tidak sekadar mendeskripsikan bahasa, tetapi juga mengungkap cara bahasa bekerja untuk mereproduksi atau menantang relasi kekuasaan yang ada.

Fairclough (2022) mengembangkan model analisis tiga dimensi yang mencakup: (1) dimensi teks, yang meliputi analisis linguistik atas kosakata, gramatika, dan struktur kohesi; (2) dimensi praktik wacana, yang mengkaji proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks dalam konteks institusional; dan (3) dimensi praktik sosiokultural, yang menghubungkan wacana dengan kondisi sosial, politik, dan ideologi yang lebih luas. Ketiga dimensi ini saling berkelindan dan hanya dapat dipahami secara holistik. Dalam konteks penelitian ini, teks kebijakan RTH Kota Medan—mulai dari Perda Nomor 2 Tahun 2015 hingga Perda RTRW Revisi 2023 dan pidato resmi pejabat—dikaji sebagai artefak linguistik yang diproduksi dalam konteks institusional tertentu dan dikonsumsi oleh masyarakat sebagai penerima kebijakan.

Fairclough (2022) dalam *Language and Power* edisi terbaru menggarisbawahi bahwa kekuasaan beroperasi melalui bahasa dengan cara yang sering tidak disadari. Institusi negara memiliki kapasitas untuk menetapkan agenda publik, mendefinisikan realitas, dan menaturalisasikan ideologi tertentu melalui pilihan-pilihan linguistik yang tampak lumrah. Mekanisme ini sangat relevan dalam wacana kebijakan lingkungan, di mana pemerintah dapat menggunakan bahasa yang tampak ramah lingkungan dan optimistis untuk menutupi kenyataan bahwa target-target ekologis belum terpenuhi. Penelitian terbaru oleh Mukherjee dan Roychoudhury (2023) yang mengaplikasikan CDA pada dokumen kebijakan lingkungan di Asia Selatan menemukan pola serupa, yaitu kecenderungan institusi negara untuk menggunakan bahasa aspirasional yang melampaui realitas implementasi kebijakan.

Ekolinguistik Kritis dan Konsep Greenwashing Linguistik

Ekolinguistik kritis merupakan cabang linguistik yang mengkaji relasi antara bahasa dan ekologi dengan perspektif kritis terhadap ideologi dan kekuasaan. Stibbe (2021) dalam edisi kedua karyanya *Ecolinguistics: Language, Ecology and the Stories We Live By*

mengembangkan kerangka analisis berbasis filosofi ekologis yang disebutnya 'Living!' untuk mengevaluasi wacana lingkungan. Kerangka ini mengkategorikan wacana menjadi tiga jenis: destruktif (menghambat kesadaran dan tindakan ekologis), ambivalen (memiliki pengaruh campuran), dan konstruktif (mendukung kesejahteraan ekologis). Stibbe (2021) menegaskan bahwa bahasa membentuk 'stories we live by'—narasi-narasi kolektif yang menentukan bagaimana masyarakat memahami dan memperlakukan alam. Ketika narasi-narasi ini didominasi oleh kepentingan ekonomi dan politik, maka terjadilah distorsi persepsi ekologis yang berujung pada kegagalan kebijakan lingkungan.

Salah satu fenomena paling kritis dalam ekolinguistik adalah greenwashing linguistik, yaitu penggunaan bahasa yang tampak pro-lingkungan namun secara substantif menyembunyikan realitas ekologis yang bermasalah. Maha, Widayati, dan Zein (2022) menganalisis fenomena eufemisme dalam wacana lingkungan perpindahan ibu kota Indonesia dan menemukan bahwa pilihan-pilihan leksikal tertentu berfungsi sebagai piranti manipulasi realitas yang bekerja secara sistematis. Misalnya, penggunaan istilah 'transformasi ruang' untuk mendeskripsikan konversi kawasan hijau, atau frasa 'pembangunan berwawasan lingkungan' yang mengecilkan dampak ekologis dari pembangunan infrastruktur skala besar. Temuan ini menunjukkan bahwa greenwashing linguistik bukan semata fenomena korporat, melainkan juga merupakan strategi retoris yang lazim dalam wacana kebijakan pemerintah.

Isti'anah, Suhandano, dan Fajri (2025) dalam kajian korpus ekolinguistik mereka terhadap wacana iklim di media Indonesia mengidentifikasi bagaimana metafora PERANG dan ANCAMAN dikonstruksi untuk membingkai isu perubahan iklim. Temuan mereka relevan bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa metafora bukan sekadar ornamen retoris, melainkan instrumen kognitif yang membentuk cara audiens memahami dan merespons masalah lingkungan. Ketika pemerintah menggunakan metafora 'paru-paru kota' untuk RTH, misalnya, mereka secara kognitif memosisikan RTH sebagai organ vital yang esensial—namun secara bersamaan, ketiadaan komitmen anggaran yang konkret mengubah metafora ini menjadi alat greenwashing yang menggantikan tindakan nyata dengan retorika yang kuat. Ponton dan Raimo (2024) dalam analisis wacana Greta Thunberg mengkonfirmasi bahwa pemilihan metafora dalam wacana lingkungan publik tidak pernah lepas dari dimensi ideologis dan pertarungan framing antaraktor.

Wacana, Ideologi, dan Kognisi Sosial

Van Dijk (2021) menegaskan bahwa ideologi beroperasi dalam wacana melalui sistem kognisi sosial yang menghubungkan struktur teks dengan struktur masyarakat. Dalam kerangka ini, wacana institusional—termasuk dokumen kebijakan dan pidato pejabat—mereproduksi

ideologi dominan melalui mekanisme yang ia sebut 'ideological square': kecenderungan untuk melebih-lebihkan sisi positif kelompok sendiri (pemerintah) dan meminimalkan sisi positif kelompok lain (kritik). Dalam konteks kebijakan RTH, mekanisme ini bekerja ketika pemerintah mempresentasikan capaian-capaian kecil secara berlebihan sambil mengecilkan atau menghilangkan data tentang kekurangan RTH yang signifikan.

Van Dijk (2023) lebih lanjut mengembangkan analisis wacana gerakan sosial dan menunjukkan bagaimana manifesto dan dokumen resmi menggunakan strategi diskursif tertentu untuk membangun legitimasi dan konsensus. Wacana kebijakan RTH Kota Medan dapat dipahami dalam kerangka ini sebagai manifesto ideologis yang tidak hanya mendeskripsikan program, tetapi juga mengkonstruksi citra pemerintah sebagai aktor yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap lingkungan. Strategi legitimasi ini, menurut van Dijk (2023), mencakup: (1) otoritasi, yaitu apel pada otoritas ilmiah atau legal; (2) rasionalisasi, yaitu pembenaran atas program berdasarkan tujuan yang tampak rasional; dan (3) moralisasi, yaitu apel pada nilai-nilai universal seperti keberlanjutan dan tanggung jawab antargenerasi.

Dalam kajian wacana politik lingkungan Indonesia kontemporer, Sulistyo dan Zaman (2024) menemukan bahwa narasi pemerintah tentang RTH konsisten menggunakan ketiga strategi legitimasi tersebut, namun seringkali tanpa disertai mekanisme akuntabilitas yang memadai. Pola ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai 'kesenjangan retoris-realitas': jarak antara janji dan komitmen yang diartikulasikan dalam wacana kebijakan dengan kondisi ekologis aktual di lapangan. Temuan Setyawan (2025) tentang kelemahan penegakan hukum RTH di Indonesia semakin mengonfirmasi bahwa wacana normatif yang kuat justru sering beriringan dengan implementasi yang lemah, sebuah paradoks yang hanya dapat dipahami melalui analisis linguistik kritis atas narasi kebijakan.

Eufemisme dan Metafora dalam Wacana Kebijakan Lingkungan

Eufemisme merupakan strategi linguistik yang mengganti ekspresi yang dianggap negatif dengan ungkapan yang lebih halus dan dapat diterima secara sosial. Dalam wacana kebijakan lingkungan, eufemisme melampaui fungsi kesantunan biasa dan berperan sebagai mekanisme ideologis untuk mengaburkan realitas yang tidak menguntungkan. Maha et al. (2022) mengidentifikasi beberapa pola eufemisme dalam wacana lingkungan pemerintah Indonesia, antara lain penggunaan istilah bernuansa positif untuk mendeskripsikan proses yang pada dasarnya destruktif secara ekologis, seperti 'revitalisasi kawasan' sebagai pengganti 'pembongkaran ruang hijau', atau 'pengembangan terpadu' sebagai framing atas alih fungsi lahan RTH.

Metafora, dalam kerangka linguistik kognitif, bukan sekadar figur gaya bahasa, melainkan cara manusia memahami suatu konsep melalui konsep lain yang lebih familiar. Dalam wacana kebijakan RTH, metafora yang umum digunakan mencakup domain ORGANISME (RTH sebagai 'paru-paru kota'), domain PERLINDUNGAN (RTH sebagai 'benteng hijau'), dan domain WARISAN (RTH sebagai 'amanah generasi'). Isti'anah et al. (2025) menunjukkan bahwa metafora-metafora semacam ini tidak hanya membingkai pemahaman publik, tetapi juga secara halus mengelak dari pertanyaan-pertanyaan konkret tentang persentase tutupan RTH, alokasi anggaran, atau sanksi pelanggaran tata ruang. Dengan kata lain, retorika metaforik yang kuat dapat berfungsi sebagai substitusi simbolis bagi tindakan kebijakan yang nyata.

Kajian CDA terhadap laporan kebijakan lingkungan di berbagai negara berkembang konsisten menemukan pola yang serupa: bahasa aspirasional dan metaforik digunakan untuk membangun legitimasi dan dukungan publik, sementara kegagalan implementasi dikecilkan atau diatribusikan pada faktor-faktor eksternal di luar kendali pemerintah. Hatta et al. (2025) dalam studi komparatif mereka terhadap kota-kota Indonesia menemukan bahwa hambatan implementasi RTH sering kali diframing oleh pemerintah sebagai masalah teknis atau keterbatasan anggaran semata, tanpa menyentuh akar masalah yang lebih fundamental berupa lemahnya political will dan komitmen tata kelola lingkungan jangka panjang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) dengan metode kualitatif deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada analisis penggunaan bahasa dalam retorika politik terkait kebijakan RTH oleh Pemerintah Kota Medan, khususnya yang menyangkut eufemisme, metafora politik abstrak, serta bahasa instruktif-solutif. Pendekatan CDA dipilih karena memungkinkan peneliti mengungkap hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi yang tersembunyi dalam berbagai teks kebijakan dan komunikasi publik (Fairclough, 2017).

Sumber dan Pengumpulan Data

Data primer penelitian ini bersumber dari: (1) transkrip pidato Wali Kota Medan saat menerima DPD REI Sumatera Utara; (2) konten unggahan Instagram Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Medan yang berkaitan dengan RTH; dan (3) video YouTube wawancara eksklusif Wali Kota tentang capaian tiga tahun kepemimpinannya. Data sekunder meliputi dokumen kebijakan seperti Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RTH, Perda RTRW Kota Medan (revisi), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, serta hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan RTH di Kota Medan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis mengacu pada tiga dimensi model CDA Norman Fairclough (2017), yaitu: (1) deskripsi, berupa identifikasi unsur-unsur linguistik teks seperti eufemisme dan metafora; (2) interpretasi, berupa analisis proses produksi dan konsumsi wacana; serta (3) eksplanasi, berupa pengungkapan makna ideologis dan fungsi politik di balik penggunaan bahasa. Prosedur analisis dilaksanakan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, pengkodean berdasarkan tiga kategori utama penelitian, analisis tematik, interpretasi ideologis, dan penyajian hasil. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber data antara dokumen resmi, pidato, dan konten media sosial pemerintah.

Penelitian ini memiliki relevansi yang penting untuk dilakukan karena kebanyakan penelitian mengenai RTH di Kota Medan lebih berfokus pada aspek spasial, pengaturan ruang, penerapan kebijakan, dan kebutuhan ekologis, sementara studi tentang konstruksi bahasa dan retorika politik lingkungan masih tergolong jarang. Dengan menerapkan metode Analisis Wacana Kritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan sosiolinguistik kritis dan analisis lingkungan, serta memperdalam pemahaman tentang keterkaitan antara bahasa, budaya, dan pengelolaan lingkungan dalam konteks pembangunan perkotaan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap tiga data utama unggahan Instagram pemerintah, kutipan pidato kepala daerah, dan hashtag kampanye lingkungan menunjukkan bahwa wacana Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan dibangun melalui strategi komunikasi politik yang bersifat normatif, simbolik, dan sebagian teknokratis. Secara umum, RTH diposisikan sebagai representasi kota ideal yang “hijau, sehat, dan inklusif”, namun narasi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekologis aktual di lapangan. Dalam kajian kebijakan lingkungan perkotaan, kondisi seperti ini sering disebut sebagai policy–reality gap, yaitu kesenjangan antara target normatif kebijakan dan implementasi faktual di ruang kota (Setyawan, 2025). Dalam konteks Indonesia, ketentuan minimal 30% RTH sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 sering kali menjadi “angka ideal” yang secara formal diakui, tetapi secara empiris sulit dicapai akibat tekanan urbanisasi, dominasi kepentingan ekonomi, serta keterbatasan lahan perkotaan (Sulistyo & Zaman, 2024).

Wacana RTH yang ditampilkan melalui media komunikasi pemerintah Kota Medan menunjukkan kecenderungan penguatan citra kota hijau, sementara data faktual yang diakui sendiri oleh pemerintah menunjukkan bahwa ketersediaan RTH baru sekitar 16%. Kondisi ini memperlihatkan adanya kontradiksi antara *discourse* (wacana) dan *material condition* (kondisi material lingkungan kota).

Eufemisme dalam Wacana RTH Kota Medan

Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan bahasa eufemisme dalam wacana Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan sangat dominan, terutama dalam unggahan Instagram pemerintah, kutipan pidato kepala daerah, serta hashtag kampanye lingkungan. Eufemisme dalam konteks ini berfungsi sebagai strategi komunikasi politik yang memperhalus realitas ekologis yang kompleks agar lebih mudah diterima publik. Dalam kajian komunikasi politik lingkungan, eufemisme sering digunakan untuk membentuk persepsi positif terhadap kebijakan meskipun terdapat keterbatasan implementasi di lapangan (Fairclough, dalam Setyawan, 2025).

Pada unggahan Instagram pemerintah, kalimat seperti *"RTH itu bukan cuma taman"* dan *"meningkatkan kualitas hidup masyarakat"* menunjukkan penggunaan bahasa yang bersifat normatif dan emosional. Bahasa ini tidak menjelaskan persoalan struktural seperti keterbatasan lahan atau tekanan urbanisasi, melainkan menggeser fokus pada manfaat ideal RTH. Menurut Hatta et al. (2025), komunikasi lingkungan di perkotaan sering menggunakan narasi positif untuk membangun citra keberlanjutan, meskipun realitas ekologisnya belum sepenuhnya mendukung.

Pada kutipan pidato kepala daerah, eufemisme terlihat dalam pernyataan seperti *"kami mengupayakan semaksimal mungkin penyediaan RTH"*. Frasa "mengupayakan semaksimal mungkin" merupakan bentuk bahasa yang tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga bersifat terbuka dan tidak terukur. Dalam studi kebijakan publik, bentuk bahasa seperti ini sering digunakan untuk menghindari tekanan akuntabilitas terhadap target kebijakan yang belum tercapai (Sulistyo & Zaman, 2024).

Sementara pada *hashtag* kampanye lingkungan seperti *#MedanUntukSemua* dan *#MedanBERHIAS (Bersih, Hijau, Asri, Sehat)*, eufemisme bekerja dalam bentuk branding kota. Hashtag tersebut menciptakan citra kota yang ideal, inklusif, dan ramah lingkungan tanpa menunjukkan kondisi faktual RTH yang masih erbatas. Menurut Hatta et al. (2025), slogan hijau sering menjadi alat "sustainability branding" yang berfungsi memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Dengan demikian, eufemisme dalam ketiga data tersebut

menunjukkan pola yang konsisten: bahasa digunakan untuk memperhalus keterbatasan kebijakan dan membangun citra kota hijau yang ideal.

Metafora Politik Abstrak dalam Wacana RTH Kota Medan

Analisis berikutnya menunjukkan bahwa wacana RTH di Kota Medan juga didominasi oleh metafora politik yang bersifat abstrak. Metafora ini membentuk cara pandang publik terhadap kota sebagai ruang ideal yang hijau, sehat, dan inklusif, namun tidak memberikan penjelasan teknis yang rinci mengenai implementasi kebijakan. Dalam literatur politik lingkungan, metafora seperti ini disebut sebagai *framing strategy* yang digunakan untuk membentuk persepsi publik terhadap isu lingkungan (Sulistyo & Zaman, 2024).

Pada unggahan Instagram pemerintah, metafora terlihat pada frasa seperti *"RTH adalah ruang kehidupan kota"* dan *"kota hijau untuk masa depan"*. Ungkapan ini menciptakan imajinasi bahwa RTH bukan sekadar ruang fisik, tetapi bagian dari kehidupan kota secara keseluruhan. Namun, metafora tersebut tidak disertai penjelasan mengenai bagaimana target 30% RTH akan dicapai secara operasional. Hatta et al. (2025) menjelaskan bahwa metafora kota hijau sering digunakan untuk membangun narasi keberlanjutan tanpa disertai perencanaan implementatif yang kuat.

Pada pidato kepala daerah**,** metafora muncul dalam konsep *"keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan"*. Konsep ini bersifat abstrak karena tidak menjelaskan batasan konkret antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dalam studi tata ruang, konsep keseimbangan sering kali menjadi wacana normatif yang sulit diukur dalam implementasi kebijakan (Prihandono, 2022).

Pada *hashtag* kampanye lingkungan, seperti *#MedanUntukSemua*, metafora bekerja dalam bentuk inklusivitas sosial. Kata "untuk semua" menciptakan imajinasi kota yang adil dan terbuka, namun tidak menjelaskan distribusi spasial RTH secara nyata. Menurut Setyawan (2025), metafora inklusif dalam kebijakan lingkungan sering digunakan untuk memperkuat legitimasi politik, meskipun tidak selalu diikuti dengan pemerataan akses ruang hijau. Dengan demikian, metafora politik dalam ketiga data tersebut berfungsi sebagai alat pembentuk imajinasi kota ideal, namun cenderung abstrak dan tidak operasional.

Bahasa Instruktif-Solutif dalam Wacana RTH Kota Medan

Hasil analisis menunjukkan bahwa selain menggunakan eufemisme dan metafora politik yang abstrak, wacana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan juga dibangun melalui bahasa yang bersifat instruktif-solutif. Bahasa instruktif-solutif merupakan bentuk penggunaan bahasa yang bertujuan mengarahkan tindakan sekaligus menawarkan solusi terhadap suatu persoalan. Dalam komunikasi kebijakan publik, strategi ini sering digunakan pemerintah untuk

menunjukkan adanya langkah konkret dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat (Sulistyo & Zaman, 2024).

Bentuk bahasa instruktif dapat ditemukan dalam pernyataan Wali Kota Medan terkait upaya penyediaan ruang terbuka hijau. Pernyataan mengenai perlunya pembebasan lahan untuk memenuhi target RTH sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menunjukkan adanya orientasi tindakan yang jelas. Berbeda dengan metafora yang cenderung membangun imajinasi mengenai kota hijau yang ideal, bahasa instruktif berfungsi mengarahkan pihak-pihak tertentu agar terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam perspektif tindak tutur, bentuk bahasa seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindak tutur direktif, yaitu tuturan yang bertujuan memengaruhi tindakan mitra tutur agar melakukan sesuatu sesuai harapan penutur (Searle, 2017).

Karakter instruktif tersebut terlihat lebih jelas dalam pernyataan Wali Kota Medan yang meminta pihak *Real Estate Indonesia* (REI) menyampaikan kepada pengembang perumahan agar menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan kepada Pemerintah Kota Medan. Penggunaan frasa "saya minta" menunjukkan adanya bentuk direktif yang relatif halus, tetapi tetap memiliki daya dorong untuk menghasilkan tindakan tertentu. Menariknya, pilihan bahasa yang digunakan tidak berbentuk perintah langsung yang bersifat otoritatif, melainkan menggunakan gaya komunikasi yang lebih persuasif. Strategi semacam ini lazim ditemukan dalam komunikasi politik karena mampu menjaga hubungan antara pemerintah dan pemangku kepentingan sekaligus mempertahankan legitimasi kebijakan yang sedang dijalankan (Fairclough, 2017).

Unsur solutif tampak dalam penyampaian berbagai program pembangunan sebagai jawaban atas persoalan lingkungan, seperti perbaikan sistem drainase, normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, pembenahan pengelolaan sampah, dan transformasi digital layanan publik. Penyampaian ini membangun citra pemerintah sebagai aktor yang tidak hanya menyadari persoalan, tetapi juga memiliki strategi penyelesaian yang jelas (Sulistyo & Zaman, 2024).

Pada unggahan media sosial pemerintah, bahasa instruktif-solutif juga muncul melalui penggunaan kalimat ajakan yang ditujukan kepada masyarakat. Kalimat seperti "*Yuk, jaga dan manfaatkan RTH di sekitar kita*", "*Kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama*", dan "*Mari terus tumbuhkan semangat gotong royong demi lingkungan yang sehat*" menunjukkan adanya strategi persuasi yang berorientasi pada partisipasi masyarakat. Pilihan kata seperti *"yuk*", "*mari*", dan "*bersama*" menarik untuk dicermati karena menghadirkan kesan kedekatan antara pemerintah dan warga.

Alih-alih menggunakan bahasa yang formal dan birokratis, pemerintah memilih diksi yang lebih komunikatif sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dari perspektif analisis wacana kritis, penggunaan kata-kata tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ajakan biasa, tetapi juga sebagai strategi pembentukan identitas kolektif. Melalui kata "b*ersama*", misalnya, tanggung jawab menjaga lingkungan diposisikan sebagai kewajiban seluruh warga kota, bukan semata-mata tugas pemerintah. Dengan demikian, persoalan lingkungan direpresentasikan sebagai isu bersama yang memerlukan keterlibatan kolektif. Pilihan leksikal dalam wacana publik sering kali digunakan untuk membangun hubungan sosial tertentu sekaligus mengarahkan cara masyarakat memahami suatu persoalan (Fairclough, 2017).

Penggunaan slogan "ASRI" (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah) juga memperlihatkan kecenderungan bahasa instruktif-solutif. Akronim tersebut tidak hanya berfungsi sebagai slogan kampanye, tetapi juga menjadi representasi kondisi ideal yang ingin dicapai pemerintah. Dalam praktik komunikasi publik, penggunaan akronim dan slogan sering dimanfaatkan untuk menyederhanakan pesan kebijakan sehingga lebih mudah diingat oleh masyarakat (Hatta et al., 2025). Melalui slogan tersebut, pemerintah berupaya menghubungkan tindakan menjaga kebersihan lingkungan dengan visi pembangunan kota yang lebih tertata dan nyaman untuk dihuni. Meskipun demikian, efektivitas bahasa instruktif-solutif tidak dapat dilepaskan dari realitas implementasi kebijakan di lapangan.

Data menunjukkan bahwa luas RTH Kota Medan masih berada di bawah target ideal yang ditetapkan dalam regulasi nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi solusi yang dibangun dalam komunikasi publik dengan capaian aktual kebijakan lingkungan. Fenomena semacam ini sering disebut sebagai *policy-reality gap* yaitu jarak antara tujuan normatif yang dikomunikasikan pemerintah dan kondisi empiris yang terjadi di lapangan (Setyawan, 2025).

Dengan demikian, bahasa instruktif-solutif dalam wacana RTH Kota Medan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menyampaikan informasi. Bahasa tersebut digunakan untuk mengarahkan tindakan, membangun partisipasi masyarakat, memperkuat legitimasi kebijakan, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah memiliki solusi terhadap persoalan lingkungan perkotaan. Temuan ini melengkapi hasil analisis sebelumnya mengenai eufemisme dan metafora politik yang abstrak. Jika eufemisme berfungsi memperhalus realitas dan metafora membangun imajinasi kota ideal, maka bahasa instruktif-solutif berperan sebagai sarana yang menghubungkan narasi tersebut dengan tindakan konkret yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga strategi utama penggunaan bahasa dalam wacana kebijakan RTH Kota Medan yang mengindikasikan praktik greenwashing linguistik. Pertama, eufemisme digunakan secara konsisten untuk memperhalus keterbatasan implementasi kebijakan dan membangun citra pemerintah yang prolingkungan, meskipun realisasi RTH masih jauh dari target 30% yang diamanatkan regulasi. Kedua, metafora politik abstrak seperti "kota hijau", "ruang kehidupan kota", dan "keseimbangan pembangunan dan lingkungan" berfungsi sebagai framing strategy yang membangun imajinasi kota ideal tanpa disertai penjelasan teknis-operasional yang memadai.

Ketiga, bahasa instruktif-solutif bekerja sebagai alat pembentukan identitas kolektif dan pengalihan tanggung jawab, di mana persoalan ekologis yang bersifat struktural direpresentasikan sebagai tanggung jawab bersama seluruh warga. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks kebijakan lingkungan perkotaan di Kota Medan, bahasa tidak berfungsi sekadar sebagai alat komunikasi informasi, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang bekerja untuk memperkuat legitimasi kebijakan, membentuk persepsi publik, dan menutupi policy–reality gap. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosiolinguistik kritis dan ekolinguistik di Indonesia, khususnya dalam analisis wacana kebijakan lingkungan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat disampaikan. Bagi pemerintah Kota Medan, transparansi data ekologis dalam komunikasi publik perlu ditingkatkan; narasi kebijakan RTH hendaknya menyertakan data kuantitatif yang faktual, bukan hanya klaim normatif dan simbolik, sehingga masyarakat dapat menilai capaian kebijakan secara objektif. Bagi akademisi, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji dampak konkret greenwashing linguistik terhadap persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH, serta memperluas korpus data dengan memasukkan media cetak dan dokumen perencanaan jangka panjang. Bagi masyarakat sipil dan pegiat lingkungan, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan literasi media lingkungan, yaitu kemampuan kritis dalam membaca dan mengevaluasi narasi pemerintah tentang kebijakan hijau. Terakhir, bagi pengembangan kajian sosioekolinguistik, penelitian ini membuka peluang studi komparatif greenwashing linguistik lintas kota metropolitan di Indonesia sebagai agenda riset yang mendesak.

DAFTAR REFERENSI

Alamsyah, M., & Wahid, A. (2025). Implementation of green open space policy in the utilization of public space in Medan City. *International Journal of Science, Technology & Management, 6*(1), 78–95. https://doi.org/10.46729/ijstm.v6i3.1291

Fairclough, N. (2017). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Routledge.

Fairclough, N. (2022). *Language and power* (3rd ed.). Routledge.

Fatah, S. A., Aththorick, T. A., Rahmawaty, & Hamzah, M. K. (2024). Management strategy for public green open spaces in Medan City using SWOT analysis. *Journal of Environmental and Development Studies, 18*(3), 201–219. https://doi.org/10.32734/jeds.v5i02.18179

Hatta, M., Mubarak, & Zulkarnain. (2025). Studi komparatif hambatan penerapan kebijakan ruang terbuka hijau kota-kota di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, *2*(6), 45–58.

Kurniawan, A., Abdiyanto, & Milanie, E. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RTH. *Jurnal Tata Ruang Indonesia, 12*(1), 45–62.

Nasution, B. (2023). *Pidato Wali Kota Medan tentang pembebasan lahan RTH* [Dokumentasi resmi]. Pemerintah Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan. (2015). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ruang Terbuka Hijau*. Pemerintah Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan. (2023). *Perda RTRW Kota Medan (Revisi)*. Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Medan.

Prihandono, A. (2022). Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. *Jurnal Permukiman, 5*(1), 13–23. https://doi.org/10.31815/jp.2010.5.13-23

Searle, J. R. (2017). *Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts*. Cambridge University Press.

Setyawan, D. I. (2025). Optimalisasi peran hukum dalam tata kelola ruang terbuka hijau di perkotaan Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin, 4*(6), 4684–4693. https://doi.org/10.38035/jim.v4i6.1779

Siregar, R. U., Sabrina, T., & Lubis, S. N. (2024). Analisis pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Global Education, 15*(2), 112–128. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2470

Sulistyo, I. T., & Zaman, A. N. (2024). Politik lingkungan: Implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani ruang terbuka hijau. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2*(4), 107–117.

Van Dijk, T. (2023). *Discourse and knowledge*. Cambridge University Press.